

Hubungan antara *Religious Fundamentalism* dan Sikap terhadap Kebijakan Publik yang Terkait dengan Pembaruan Pemikiran Islam

VINAYA

Fakultas Psikologi, Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa - Jakarta Selatan 12640
E-mail: vi315naya@yahoo.com

Diterima 18 April 2011, Disetujui 25 Mei 2011

Abstract : This study examines the correlation between religious fundamentalism and attitude towards public policies related to progressive Islamic thought. The respondents are Moslem and have at least graduated from senior high school. Religious fundamentalism scale (Altemeyer & Hunsberger, 2004) and attitude towards public policies related to progressive Islamic thought scale are used on 453 respondents. The result shows that religious fundamentalism has negative correlation with attitude towards public policies related to progressive Islamic thought. On the other hand, educational level has positive and significant correlation with attitude towards public policies related to progressive Islamic thought.

Key Words: religious fundamentalism, scientific attitude, worldview, progressive of Islamic thought

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai sikap merupakan salah satu bahasan yang populer dalam psikologi sosial. Hal ini dikarenakan sikap dianggap berpengaruh besar terhadap tingkah laku seseorang dan merefleksikan cara seseorang memaknai dunia di sekelilingnya (Oskamp & Schultz, 2005). Sikap sendiri didefinisikan sebagai kecenderungan merespon dengan cara *favorable* (memihak atau mendukung) maupun *unfavorable* (tidak mendukung atau tidak memihak) terhadap objek sikap tertentu (Oskamp & Schultz, 2005). Penelitian ini akan mengkaji sikap terhadap kebijakan publik yang berhubungan dengan pembaruan pemikiran Islam. Penulis menganggap penting dan menarik untuk membahas sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam karena sejak keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998, gerakan Islam kembali memainkan peranan. Kebebasan yang diperoleh pada masa

reformasi untuk mendirikan partai dan organisasi sosial politik dimanfaatkan oleh sebagian kalangan muslim untuk membentuk organisasi yang kembali menyuarkan penerapan syariat Islam. Muncul pula berbagai kebijakan pemerintah terutama Pemerintah Daerah yang dipengaruhi dan diadopsi dari hukum agama, khususnya agama Islam ("Regulasi dan Pluralisme", 2008). Contohnya adalah Perda No. 6/2002 mengenai kewajiban berbusana muslim di daerah Solok, serta Perda No.6/2005 tentang kewajiban pandai baca tulis Arab di Enrekang.

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penyebutan, kelompok Islam yang mendukung dan memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia disebut sebagai kelompok Islam radikal. Kelompok Islam radikal ini berpandangan bahwa syariat Islam adalah ajaran yang paling benar dan selalu sesuai, cocok, serta dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi walaupun beraneka ragam bentuk, corak, budaya, dan peradaban menyelimuti kehidupan umat manusia di muka bumi

(Fahrullah, 2007). Menurut Rumadi, peneliti dari Wahid-Institute ("Regulasi dan Pluralisme," 2008), keinginan menerapkan syariat Islam ini terutama disebabkan oleh gagalnya bangsa Indonesia mencapai kemajuan sesuai yang diharapkan. Syariat Islam dianggap sebagai sebuah alternatif solusi yang patut dicoba untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Jumlah umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia juga menambah anggapan bahwa umat Islam memiliki hak lebih besar untuk mengatur negara dengan menerapkan aturan agamanya. Level penerapan syariat Islam ini menurut Rumadi juga bervariasi. Mulai dari level keluarga (hukum perkawinan, perceraian dan hak waris), nasional (sistem ekonomi dan keuangan, misalnya bank syariah), level lokal ritual keagamaan (pemakaian jilbab, judi, alkohol), maupun hukum pidana (hukum cambuk).

Menariknya, di saat kelompok Islam radikal semakin berkembang dan sejumlah politisi sibuk mengeluarkan peraturan bernuansa syariat Islam, semakin banyak pula kalangan Islam moderat dan liberal yang menyuarakan pembaruan terhadap pemikiran Islam (Finkel, 2009). Kalangan Islam pendukung pembaruan ini, yang dalam penelitian ini disebut dengan istilah kelompok Islam liberal, cenderung mendukung kebijakan publik yang memfasilitasi demokrasi dan pluralisme. Kelompok Islam liberal ini menganggap perlu dilakukannya pembaruan dalam doktrin dan pemikiran Islam serta bercita-cita menyebarkan pemahaman Islam yang lebih rasional, kontekstual, humanis, dan pluralis (Abdalla, 2005). Kelompok Islam liberal menganggap pendapat kelompok Islam radikal bahwa syariat Islam adalah hukum yang sudah final, mutlak dan sempurna untuk menyelesaikan setiap masalah sosial politik merupakan bentuk

kemalasan berpikir. Pendapat ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip Islam itu sendiri yang mengharuskan manusia menggunakan akal secara kritis untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan dunia. Kelompok Islam liberal menganggap bahwa ajaran Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan tidak menerima sesuatu yang disebut sebagai hukum Tuhan (baca: hukum Islam) sebagai ketentuan yang baku, mutlak dan sempurna. Contohnya: kelompok Islam liberal menganggap pemberlakuan sanksi pidana dengan hukum cambuk dan potong tangan sudah tidak relevan untuk saat ini. Bentuk hukuman tersebut dianggap sebagai warisan bentuk penghukuman masyarakat kuno yang dinilai sangat kejam. Islam liberal menganggap lebih baik memberlakukan teknik penghukuman yang sudah berkembang seiring zaman dan lebih manusiawi. Esensi penghukuman dinilai Islam liberal jauh lebih penting dibandingkan bentuk penghukumannya.

Bagi kelompok Islam radikal, Islam liberal dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap cita-cita mereka mewujudkan Negara Islam yang dimulai dengan menyuarakan dukungan terhadap kebijakan publik yang berbasis syariat. Mereka cenderung memberikan stigma negatif kepada kaum Islam liberal dengan memberi label sebagai kaum 'setan' yang dicurigai berniat memecahbelah umat Islam karena mempertanyakan pemahaman agama mayoritas umat Islam yang dianggap sudah mapan dan baku (Fahrullah, 2007). Kaum liberal juga dianggap sebagai antek Barat yang ingin mewujudkan ideologi kapitalisme dan sekularisme. Pendekatan kaum liberal yang mengakui dan menggunakan berbagai pendekatan berdasarkan perkembangan ilmu juga dianggap kurang Islami (Wahid, 2008).

Tabel 1. Perbedaan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 1991 dan CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) 2004

Pembahasan	KHI 1991	CLD-KHI 2004
Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam perkawinan (pasal 25)	Sebagaimana laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan (pasal 11)
Kedudukan suami istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami istri adalah setara (pasal 49)
Pencari nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan istri (pasal 51)
Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)

Contoh nyata pertentangan antara kelompok radikal dan kelompok yang menginginkan pembaruan dalam doktrin dan pemikiran Islam adalah terkait rencana pengesahan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) pada tahun 2004. Pembuatan peraturan ini didasarkan pada anggapan bahwa hukum sebelumnya yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 mengandung ketidakadilan, terlalu patriarkat, eksklusif, kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dan sudah ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, perlu dibuat peraturan baru yang sifatnya pluralis, lebih demokratis, humanis, dan adil gender (Wahid, 2008). Tabel 1 adalah daftar beberapa peraturan dalam KHI 1991 yang dianggap perlu direvisi dalam CLD-KHI 2004.

Pembuatan peraturan ini menuai pro dan kontra. Pandangan yang kontra terutama berasal dari tokoh organisasi keislaman yang dikenal gigih memperjuangkan syariat Islam dalam tubuh negara, seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Thahrir Indonesia (HTI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) (Fahrullah, 2007). Penolakan dilakukan dengan alasan secara prinsip, peraturan tersebut dianggap berbeda dengan pemahaman ajaran Islam arus utama yang dianut masyarakat bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Pembuatan peraturan ini dicap 'murtad', dianggap sebagai 'hukum setan' dan 'sesat'. Pendanaan pembuatan peraturan oleh *Asia Foundation* juga menambah anggapan bahwa pembuatan peraturan ini merupakan rekayasa Barat untuk menanamkan ideologi sekular dan memecahbelah umat Islam (Wahid, 2008).

Sedangkan pihak yang mendukung sebagian besar berasal dari organisasi dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menangani kekerasan perempuan serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, seperti Komnas Perempuan, Fahmina-Institute, Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAG), Jurnal Perempuan, Pusat Studi Wanita (PSW), Kalyana Mitra, Kapal Perempuan, Solidaritas Perempuan, dan LBH Apik serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pluralisme, seperti *International Center for Islam and Pluralism* (ICIP), *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), *The Wahid-Institute*, Jaringan Islam Liberal (JIL), Lakpesdam-NU, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Desantara, Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA), sebagian kalangan pesantren, sebagian akademisi dan sebagian ahli hukum (Wahid, 2008).

Para pendukung ini menganggap bahwa peraturan tersebut telah berhasil memadukan hukum Islam dengan kenyataan demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender, baik dalam tataran metodologi maupun rumusan ketentuan hukum Islam.

Pertentangan terhadap *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) di atas memperlihatkan bahwa kelompok Islam di Indonesia pada dua titik ekstrem diduduki oleh kelompok Islam liberal dan kelompok Islam radikal. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, kedua kelompok ini memiliki pemahaman Islam dan cita-cita yang berbeda. Kelompok Islam radikal mencita-citakan penerapan syariat Islam di Indonesia, sedangkan kelompok Islam liberal mengidealkan pembaruan dan pemahaman Islam yang disesuaikan dengan keadaan zaman dan pluralitas masyarakat Indonesia. Keduanya berusaha mencapai cita-cita yang diidealkannya melalui jalur kekuasaan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan publik dan melalui budaya dengan cara menyebarkan pemahaman keislaman mereka seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media.

Penulis menduga, salah satu variabel yang mempengaruhi perbedaan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam adalah tingkat *Religious Fundamentalism* (RF). *Religious Fundamentalism* didefinisikan sebagai keyakinan terhadap kebenaran literer yang mutlak di dalam agama (Altemeyer & Hunsberger, 1992). Keyakinan ini membuat seorang *religious fundamentalist* merasa bahwa ajaran agamanya yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun merupakan satu-satunya kebenaran dari Tuhan yang sudah baku dan tidak dapat diubah sesuai dengan zaman. Ajaran agamanya dianggap selalu sesuai untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam masyarakat terlepas dari konteks ruang dan waktu.

Berdasarkan definisi RF, diduga adanya kecenderungan kelompok Islam radikal untuk menganggap bahwa hukum Tuhan (baca: hukum Islam) yang sudah berusia ratusan tahun sebagai sebuah ketentuan final, sempurna, dan selalu cocok untuk menyelesaikan setiap persoalan sosial politik terlepas dari konteks ruang dan waktu mencerminkan tingginya tingkat RF. Sebaliknya pada kelompok Islam liberal yang mendukung pembaruan dan menginginkan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk serta disesuaikan dengan perkembangan zaman diduga mencerminkan rendahnya tingkat RF.

Penulis memperkirakan, semakin tinggi tingkat *religious fundamentalism* semakin negatif sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, sebaliknya semakin rendah tingkat *religious fundamentalism* seseorang semakin positif sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. Penulis menduga *religious fundamentalism* juga merupakan prediktor sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, sehingga penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesis 1: *Religious fundamentalism* berkorelasi negatif dengan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam.

Hipotesis 2: *Religious fundamentalism* merupakan prediktor sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam

Pembaruan Pemikiran Islam

Dalam agama Islam terdapat tiga sumber hukum yang dianggap sebagai pedoman hidup yaitu:

- 1) Al-Quran. Al-Quran dipercaya sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab dengan perantaraan malaikat jibril (Azyumardi, 2002). Al-Quran dipercaya oleh umat Islam sebagai sumber hukum yang mengandung kebenaran mutlak.
- 2) Sunnah. Sunnah sering juga disebut sebagai Hadist. Sunnah adalah sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari sabda, perbuatan dan persetujuannya (Siba'i, 1991). Sunnah ini bersifat tidak mutlak dan berfungsi sebagai penguat serta pelengkap hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran.
- 3) *Ijtihad*. *Ijtihad* adalah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah (Ali, 1998). Perbedaan utama kaum pembaru dalam pemikiran Islam dan pihak yang tidak mendukung pembaruan terkait dengan interpretasi terhadap peranan sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu *ijtihad*. Kalangan yang mendukung pembaruan pemikiran Islam merasa perlu dilakukan *ijtihad* seluas-luasnya terhadap berbagai hal di dalam Islam. *Ijtihad* dianggap dapat menyelamatkan Islam dari pembusukan dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman (<http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>). Sedangkan bagi kalangan

konservatif yang tidak mendukung pembaruan Islam, peraturan agama yang sudah terkandung dalam syariat Islam adalah sesuatu hal yang dianggap baku dan mutlak (Fahrullah, 2007). Kalangan konservatif ini menganggap bahwa proses *ijtihad* sudah tertutup baik secara terbatas maupun secara keseluruhan.

Kelompok Islam radikal dan Islam liberal memiliki dampak besar terhadap masyarakat karena kedua kelompok yang saling bertentangan ini, berusaha untuk menyebarkan pandangannya kepada masyarakat melalui jalur kultural (media) maupun melalui jalur politik ("Regulasi dan Pluralisme," 2008). Jalur kultural (media) dilakukan dengan menyebarkan pandangan dan interpretasi keagamaan mereka, sehingga semakin banyak warga masyarakat yang memiliki pandangan yang sama. Lewat jalur politik mereka berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Kelompok Islam radikal memperjuangkan aturan-aturan yang bernuansa syariat guna mengubah negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara Islam (Finkel, 2009). Sedangkan kelompok Islam liberal menghendaki dibuatnya peraturan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, menjunjung tinggi demokratis dan sangat mendukung peraturan yang disesuaikan dengan kondisi zaman (Abdalla, 2005). Meskipun Indonesia secara resmi adalah negara demokratis, diberlakukannya otonomi daerah setelah Orde Baru memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan sendiri peraturan di daerahnya yang bernuansa syariat. Selain Aceh yang memang menjadi daerah istimewa dan secara formal mengadopsi hukum syariat, tercatat lebih dari 30 pemerintah daerah di Indonesia sudah menerapkan berbagai peraturan terkait dengan syariat ("Regulasi dan Pluralisme", 2008). Peraturan Daerah bernuansa syariat ini, di antaranya berisi mengenai pelacuran, perjudian, perzinahan dan minuman keras. Misalnya Perda No. 2/2004 mengenai pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat di Padang Pariaman, dan Perda No. 30/2001 mengenai pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras di Indramayu. Peraturan Daerah yang mewajibkan perempuan untuk mengenakan jilbab seperti aturan penggunaan jilbab untuk pegawai negeri di Sinjai, Instruksi Bupati No. 04/2004 mengenai pemakaian busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di Sukabumi. Peraturan mengenai kewajiban pandai baca tulis Arab, misalnya Perda No. 10/2001 tentang wajib baca Al-Quran untuk siswa dan pengantin di Solok.

Sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam ini dilihat dari seberapa besar dukungan responden terhadap kebijaksanaan publik yang sesuai dengan pandangan Islam liberal yaitu peraturan yang memfasilitasi demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender serta seberapa besar responden menolak peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariat Islam seperti pemberlakuan hukum rajam, dan kewajiban memakai jilbab. Item-item untuk mengukur pembaruan pemikiran Islam dalam penelitian ini merujuk pada beberapa isu kebijakan publik yang hangat dipertentangkan di media masa antara kelompok liberal dan kelompok radikal. Item-item pengukuran pembaruan pemikiran Islam selain merujuk pada peraturan yang dipertentangkan oleh kelompok Islam radikal dan kelompok Islam liberal dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) (2004) yang di antaranya berkaitan dengan kesetaraan kedudukan pria dan wanita dalam rumah tangga, ketidaksetujuan terhadap poligami, dan hak perempuan menjadi saksi dalam perkawinan, item-item dalam penelitian ini juga merujuk pada isu-isu dalam survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang terkait dengan radikalisme Islam di Indonesia. Item-item dalam survei LSI ini di antaranya berhubungan dengan ketidaklayakan perempuan menjadi pemimpin, pandangan bahwa bunga bank itu termasuk riba, dan bersifat haram, serta kepantasan memberi hukuman rajam dan potong tangan bagi pezina dan pencuri. Sebagian item-item lagi merujuk pada beberapa artikel yang mengulas beberapa kebijakan yang dipertentangkan antara kelompok Islam radikal dan Islam liberal seperti pandangan terhadap keluarga berencana, dan pandangan bahwa moralitas dapat meningkat seiring dengan kewajiban mengenakan jilbab dan pandai baca tulis Arab. Sikap terhadap kebijakan ini dianggap sebagai sesuatu hal yang menarik untuk dibahas karena besarnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam mencerminkan arah perjuangan bangsa Indonesia, apakah dapat memfasilitasi keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk ataukah cenderung berpihak pada sebagian kelompok saja.

Religious Fundamentalism

Istilah "*fundamentalism*" berasal dari seperangkat pamflet yang diterbitkan pada awal abad ke 20 yang berjudul "*The Fundamentals*" (Altemeyer & Hunsberger, 2005; Summers, 2006). Tulisan ini dibuat oleh para sarjana dan pendeta yang awalnya diterbitkan di Amerika Serikat. Tulisan ini kemudian didistribusikan ke seluruh dunia,

"*The Fundamentals*" adalah bentuk sanggahan terhadap kritikan dari pihak-pihak yang meragukan kredibilitas Kitab Suci seiring berkembangnya pola pikir modern pada pertengahan abad ke 19. "*The Fundamentals*" berisi doktrin-doktrin Kristen yang dianggap harus dijunjung tinggi. Istilah ini pada awalnya hanya merujuk pada *fundamentalism* agama dalam Kristen Protestan yang menolak modernisme. Kelompok *fundamentalism* ini juga menganggap umat manusia pada zamannya sudah menyimpang dari ajaran Kitab Suci, sehingga mereka menghendaki manusia kembali kepada ajaran Kristen seperti yang terkandung di dalam Alkitab. *Fundamentalism* agama ini juga dapat diartikan sebagai gerakan *fundamentalism* yang menolak sekularisme.

Altemeyer dan Hunsberger (1992) mendefinisikan *Religious Fundamentalism* (RF) sebagai keyakinan terhadap kebenaran literer yang mutlak di dalam agama. Lebih lengkapnya, *religious fundamentalism* (RF) didefinisikan sebagai

the belief that there is one set of religious teachings that clearly contains the fundamental, basic, intrinsic, essential, inerrant truth about humanity and deity; that this truth is fundamentally opposed by forces of evil which must be vigorously fought; that this trust must be followed today according to fundamental, unchangeable practices of the past; and that those who believe and follow these fundamental teachings have a special relationship with the deity (Altemeyer & Hunsberger, 1992 hal. 118).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat ciri-ciri utama seorang *religious fundamentalist* sebagai berikut.

- 1) Memiliki kepercayaan bahwa agamanya merupakan satu-satunya petunjuk yang paling lengkap dan benar mengenai kemanusiaan dan Tuhan. Seorang *religious fundamentalist* memiliki perasaan terancam dengan pandangan dan nilai-nilai baru yang dianggap dapat mengancam kemutlakan ajaran agamanya seperti modernisme. Pandangan dan nilai yang dianggap mengancam tersebut kemudian dilabel sebagai perbuatan setan yang harus dilawan. Sedangkan bagi *non-fundamentalist*, terdapat sumber kebenaran lain selain agama. Pandangan dan nilai baru belum tentu dianggap sebagai ancaman yang harus dilawan, namun seringkali justru dianggap sebagai sebuah komoditas yang dapat memperkaya pemahaman terhadap agama dan mensejahterakan manusia.
- 2) Praktek keagamaan yang telah berusia ratusan

bahkan ribuan tahun lalu, merupakan ajaran yang sudah baku dan tidak bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran tersebut dianggap sebagai paket yang baku untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. Seseorang harus mengikuti ajaran baku tersebut supaya hidupnya berarti dan tidak sia-sia.

- 3) Seorang *fundamentalist* merasa dirinya memiliki relasi khusus dengan Tuhan karena merasa dirinya adalah orang yang paling berbakti dan pengikut hukum-hukum Tuhan yang paling setia. Mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan, sedangkan selain orang-orang yang memiliki pandangan yang sama dengannya akan mendapatkan hukuman dan siksaan.

Alat ukur *religious fundamentalism* dibuat oleh Altemeyer dan Hunsberger pada 1992 kemudian direvisi pada tahun 2004 karena dianggap belum mencakup semua aspek *fundamentalism* seperti yang seharusnya tercantum di dalam definisi. Hampir sebagian besar item dianggap mengukur aspek "merasa kelompoknya yang paling spesial". Kecenderungan ini ditakutkan justru mengaburkan tujuan pengukuran *religious fundamentalism* sesuai dengan definisi, dan menjadi *overlap* dengan pengukuran etnosentrisme. Dari hasil revisi oleh Altemeyer dan Hunsberger (2004) diperoleh item-item yang lebih baik dalam internal konsistensi dan korelasi antaritem serta lebih mencakup keseluruhan definisi. Item-item revisi ini juga memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang sama. Hasil analisis faktor memperlihatkan bahwa skala *religious fundamentalism* revisi hanya mengukur satu konstruk yang diharapkan sudah tercakup di dalam keseluruhan definisi yang dicantumkan oleh Altemeyer dan Hunsberger (1992). Hood, Hill dan Williamson (2005) berpendapat bahwa skala *religious fundamentalism* Altemeyer dan Hunsberger yang sudah direvisi, bersifat *content-free* sehingga dapat mengidentifikasi *fundamentalism* dalam semua kepercayaan tradisional, tidak hanya untuk agama Kristen Protestan.

METODE

Responden

Responden penelitian ini adalah masyarakat umum, karena sesuai dengan tujuannya, penelitian ini ingin melihat sikap masyarakat terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. Peneliti menentukan dua karakteristik utama responden yaitu berpendidikan minimal SMA dan sederajat serta beragama Islam. Penulis menganggap perlu menetapkan standar

minimal pendidikan bagi responden karena penulis berasumsi responden dengan tingkat pendidikan di bawah SMA dan sederajat akan kesulitan menjawab item-item dalam kuesioner yang cenderung bersifat abstrak. Agama Islam dijadikan salah satu syarat responden karena variabel terikat dalam penelitian ini ingin mengetahui sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, sehingga secara spesifik item-itemnya pun merujuk pada kebijakan publik yang terkait dengan peraturan dalam agama Islam. Pemahaman terhadap item-item kuesioner diasumsikan hanya bisa dipahami oleh responden yang beragama Islam.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *sampling accidental* yaitu pengambilan sampel yang dianggap paling tersedia, sesuai dengan kriteria responden penelitian.

Instrumen

Religious fundamentalism (RF) diukur dengan menggunakan alat ukur RF dari Altemeyer dan Hunsberger (2004). Berdasarkan uji coba terhadap 41 responden, diperoleh skor reliabilitas skala ini sebesar 0,860 (10 item). Sebelum digunakan, alat ukur RF diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan dilakukan *back translation* untuk mengecek kesamaan makna antara hasil terjemahan dan skala aslinya. *Back translation* dilakukan oleh rekan penulis yang dianggap memiliki kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang cukup baik.

Sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam diukur berdasarkan sikap responden terhadap kebijakan-kebijakan publik yang didukung oleh pembaruan pemikiran Islam. Alat ukur ini memiliki skor reliabilitas sebesar 0,928 (19 item). Penulis membuat sendiri item-item dalam skala tersebut berdasarkan studi pustaka yang berhubungan dengan kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. *Expert judgment* dilakukan untuk mengecek validitas permukaan item-item di dalam alat ukur penelitian ini.

Kedua alat ukur ini menggunakan skala Likert dengan pilihan skor 1 sampai 6. Memilih 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 agak tidak setuju, 4 mencerminkan agak setuju, 5 setuju, dan 6 berarti sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Analisis data statistik deskriptif, analisis korelasi dan regresi menggunakan *software* analisis statistik SPSS 16. Secara spesifik untuk

mengetahui hubungan antarvariabel dilakukan analisis statistik dengan menggunakan korelasi bivariat.

HASIL

Penulis menyebarkan 540 kuesioner dan terkumpul sebanyak 493 kuesioner. Namun penulis hanya bisa menganalisis 453 kuesioner, 40 kuesioner tidak dapat digunakan karena responden tidak sesuai dengan kriteria penelitian atau karena responden tidak mencantumkan agama dan tingkat pendidikannya. Kedua variabel ini dianggap penting untuk diketahui karena penulis berasumsi responden dengan tingkat pendidikan di bawah SMA dan sederajat akan kesulitan menjawab item-item dalam kuesioner yang cenderung bersifat abstrak. Agama Islam dijadikan salah satu syarat responden karena variabel terikat dalam penelitian ini ingin mengetahui sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, sehingga secara spesifik item-itemnya pun merujuk pada kebijakan publik yang terkait dengan peraturan dalam agama Islam. Pemahaman terhadap item-item kuesioner diasumsikan hanya bisa dipahami oleh responden yang beragama Islam.

Berdasarkan jenis kelamin, data penelitian memperlihatkan bahwa responden perempuan berjumlah 277 (61,1 %); laki-laki 157 (34,7 %) dan tidak mencantumkan 19 (4,2 %). Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMA sederajat (70,1 %). Data responden terkait dengan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA sederajat	304	70,1 %
D2	2	0,2 %
D3	12	3,3 %
S1	106	23,4 %
S2	26	5,7 %
S3	3	0,7 %

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, diperoleh nilai mean *religious fundamentalism* sebesar 4,739, dengan standar deviasi 0,787. Sedangkan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam

memperoleh mean 3,086, dengan standar deviasi 0,931.

Korelasi antara *religious fundamentalism* dan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam menunjukkan bahwa keduanya berkorelasi negatif secara signifikan ($\beta = -0,442$, $p < 0,01$). Hal ini menandakan bahwa pertambahan 1 poin pada *religious fundamentalism* menyebabkan berkurangnya 4,42 poin pada sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. Dengan demikian, hipotesis 1 yang berbunyi *religious fundamentalism* berkorelasi negatif dengan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam dinyatakan diterima.

Perhitungan regresi *religious fundamentalism* dan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam menunjukkan bahwa secara signifikan variabel *religious fundamentalism* dapat memprediksi sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam sebesar 19,6 %, $F(1, 451) = 109,782$, $p < 0,01$, $R^2 = 0,196$. Oleh karena itu, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa *religious fundamentalism* merupakan prediktor sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam dinyatakan diterima.

Penemuan tambahan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan secara signifikan berkorelasi positif dengan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, $F(5, 447) = 10,714$, $p < 0,01$. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin positif sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam, sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan semakin negatif sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam.

SIMPULAN

Dukungan terhadap kebijakan yang sesuai dengan pembaruan pemikiran Islam yaitu kebijakan yang cenderung mendukung pluralisme, demokrasi, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta keadaan bangsa Indonesia yang majemuk terbukti sangat kuat dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap kebenaran literer di dalam agama. Seseorang yang menganggap bahwa agamanya merupakan satu-satunya sumber kebenaran baku yang tidak boleh diperdebatkan lagi ditemukan cenderung mendukung kebijakan publik berbasis syariat karena menganggap hukum Tuhan (hukum Islam) bersifat baku dan

sempurna dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sedangkan seseorang yang mengakui kebenaran di luar literatur agama (termasuk ilmu pengetahuan) serta mengandalkan akal pikiran manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terbukti cenderung mendukung kebijakan yang sesuai dengan pembaruan pemikiran Islam.

DISKUSI

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pendidikan ternyata berhubungan erat dengan sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang semakin berkembang seiring dengan bertambahnya tingkat pendidikan seseorang (Otis & Al'cock, 1982). Pembaruan pemikiran Islam yang diusung oleh Islam liberal memang mengutamakan *ijtihad* (penggunaan akal) dan sikap kritis dalam menyelesaikan berbagai masalah di dunia, sehingga tidak mengherankan jika semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin positif sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam. Dengan mengontrol tingkat pendidikan diperoleh hasil bahwa *religious fundamentalism* sendiri sudah merupakan prediktor yang kuat pada sikap terhadap kebijakan publik yang terkait dengan pembaruan pemikiran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. (1998). *Pendidikan agama Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (1992). Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 2, 113-133.
- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (2004). A revised Religious Fundamentalism Scale: The short and sweet of it. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 14, 47-54.
- Altemeyer, B., & Hunsberger, B. (2005). Fundamentalism and authoritarianism. Dalam Paloutzian, R., & Park, C (Eds.), *Handbook of the psychology of religion and spirituality*. (pp. 378- 393). New York: Guilford Press.
- Azyumardi, A. (2002). *Pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum*. Jakarta: Direktorat Perguruan Agama Islam.
- Fahrullah, A. (2007). Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI): Produk Fikih Liberal. *Hukum Islam VII* (5), 460-478.
- Finkel, M. (2009, Oktober). Moderat dan radikal dalam satu tempat. *National Geographic Indonesia*, 78-99.
- Hood, R., Hill, P. & Williamson, W. (2005). *The psychology of religious fundamentalism*. New York: Guilford Press.
- Oskamp, S., & Schultz, P. (2005). *Attitudes and opinions*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Otis, L. P., & Alcock, J. E. (1982). Factors affecting extraordinary belief. *The Journal of Social Psychology*, 118, 77-85.
- Si'bai, Al -Mustafa. (1991). *Sunnah dan Perannya dalam Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Summers, Frank (2006), Fundamentalism, psychoanalysis, and psychoanalytic theories. *Psychoanalytic Review*, 93, 329-325.
- Wahid, M. (2008, November). *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam perspektif politik hukum di Indonesia*. The 4th Annual Islamic Studies Postgraduate Conference in University of Melbourne.
- Abdalla, U. (2005). *Menjadi Muslim dengan perspektif liberal*. Diunduh Agustus 25, 2009 dari <http://islamlib.com/id/artikel/menjadi-muslim-dengan-perspektif-liberal>.
- Manifesto Jaringan Islam Liberal. Diunduh Oktober 26, 2009 dari <http://islamlib.com/id/halaman/tentang-jil/>
- Regulasi & Pluralisme Agama di Indonesia "Tinggal Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Negara Islam". (2008, Januari 14). Diambil Agustus 25, 2009 dari http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=70/hl=id/Regulasi_Pluralisme_Agama_Di_Indonesia_Tinggal_Selangkah_Lagi_Indonesia_Menjadi_Negara_Islam